FLSAFAT HUKUM

Rasionalisme dan Spiritualisme

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000, (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000, (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000. (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000, (empat miliar rupiah).

FILSAFAT HUKUM

Rasionalisme dan Spiritualisme

Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja



FILSAFAT HUKUM Rasionalisme dan Spiritualisme Edisi Pertama

Copyright © 2019

ISBN 978-602-422-745-6 13,5 x 20,5 cm xxvi, 288 hlm Cetakan ke-1. Januari 2019

Kencana. 2019.0997

Penulis

Dr. Fokky Fuad Wasitaatmadja

Desain Sampul Irfan Fahmi

Penata Letak

Endang Wahyudin

Penerbit

PRENADAMEDIA GROUP

(Divisi Kencana)

Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun · Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134 e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Untuk:

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. &

Semua guruku yang telah membagikan cahaya ilmunya

PREMADAMEDIA

Kata Sambutan

Buku Filsafat Hukum yang sedang kita baca ini, mungkin lebih tepat dinamakan Filsafat Hukum Islam. Sejak paragraf awal hingga akhir, buku "ini banyak mengutip ayat-ayat suci Al-Qur'an yang didialogkan dengan pemikiran filsafat Islam—meski beberapa hal "sempat" menukil pemikiran Thomas Aquinas, seorang filosof dan 'sufi' dari kalangan Katolik.

Selama ini, penggunaan istilah Filsafat Islam, lebih banyak dipahami sebagai buku filsafat yang ditulis oleh pemikir-pemikir Islam, seperti "An-Najat dan Asy-Syifa" dari Ibn Sina, dalam *Bidayat Al-Mujtahid* dan *Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at* dari Ibn Rusyd, dan *Muqqaddimah* dari Ibnu Khaldun.

Filsafat Islam sebagai studi tentu bukan hanya monopoli pemikir dan penulis Muslim, bisa saja ia berasal dari seorang Nasrani, Yahudi, Hindu, dan non-Muslim lainnya yang melakukan studi Filsafat Islam. Salah satu contoh, Oliver Leaman dalam bukunya *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy*. Saya tidak berhasrat lebih jauh mengundang perdebatan tentang "identitas", hanya ingin mengatakan bahwa buku ini disebut Filsafat Hukum Islam bukan karena penulisnya ber-

agama Islam, apalagi karena ia dosen di Universitas Al Azhar Indonesia, melainkan lebih menekankan pada studi dan orientasinya.

Kalau kita membaca buku filsafat hukum, salah satu isinya mengenai perkembangan pemikiran filsafat hukum atau mazhab-mazhab hukum. Ada mazhab hukum kodrat (natural law), positivisme hukum (legal positivism), mazhab hukum sejarah (historical school of law), sociological jurisprudence, dan realisme hukum (legal realism). Literatur filsafat hukum di Indonesia tahun 1990-an mulai memperbincangkan critical legal studies. Sekarang, kita juga dapat dengan mudah menemukan literatur filsafat hukum yang mendialogkan hukum dengan postmodernisme.

Saya mengapresiasi buku ini, terutama mengisi "ruang kosong" dalam literatur filsafat hukum. Saya menyebut "ruang kosong" karena dalam buku-buku filsafat hukum, masih terlihat dominannya hegemoni mazhab-mazhab besar yang lahir dan berkembang di Eropa dan Amerika, yang biasanya disebut sebagai "filsafat Barat". Perhatikan, mulai dari mazhab hukum kodrat (Cicero, St. Agustinus, Thomas Aquinas, Grotius, Lon Fuller), positivisme hukum (John Austin, Hans Kelsen, H.L.A Hart), mazhab hukum sejarah (Karl F. Von. Savigny, Puchta), sociological jurisprudence (Roscoe Pound), realisme hukum (O.W. Holmes, Jerome Frank, Karl Llewellyn) hingga critical legal studies (Roberto M. Unger, Duncan Keneddy). Mazhab hukum kodrat misalnya, kurang memberi perhatian pada filsafat-filsafat hukum Islam, Hindu, Buddha, Konfusius, Taoisme, dan pendekatan teologis lainnya.

Islam tentu bukan hanya akidah atau agama, melainkan juga peradaban yang di dalamnya sarat dengan ajaran moral, kebudayaan, tentu juga filsafat, sehingga bukan suatu yang "tabu" memperbincangkan Islam dari perspektif filsafat.

¹ Lihat, M.D.A. Freeman, *Llyod's Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell LTD, 2001.



Tentu, meski demikian, tidak mudah menulis buku filsafat dengan pendekatan teologi tanpa tergelincir pada "dogmatisme". Pada titik ini, saya masih melihat "ambiguitas" pada buku ini", terutama ketika membahas tema-tema tertentu yang "sensitif" dari pandangan teologis misalnya tentang pandangan feminisme tentang tubuh, terlihat mengunci pada dogma dan kurang memberi ruang perdebatan yang seimbang. Kalaupun memberi justifikasi filsafat, terkesan filsafat hanya sebagai "hamba sahaya" keimanan (semoga pembacaan saya yang salah!).

Sebagai filsafat, idealnya, bukan bermaksud mengajarkan dan membatasi orang untuk hidup sesuai dengan agama, mazhab atau aliran berpikir tertentu. Filsafat hukum, sebagaimana spirit dalam filsafat, menanamkan kemerdekaan dan kemandirian berpikir, sehingga ia bisa menilai semua aliran berpikir yang ada secara kritis.

Mataram, Idhul Adha 1438 H/1 September 2017

Dr. Widodo Dwi Putro

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram



PREMADAMEDIA

Kata Sambutan

Hubungan antara wahyu dan akal mewarnai sejarah intelektual umat Islam. Para ahli hukum semenjak awal kehadirannya meletakkan posisi wahyu sebagai sumber hukum yang tak terbantahkan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang disepakati oleh semua aliran hukum dengan tanpa ada penolakan dari berbagi sudutnya. Tidak demikian dengan Sunnah di mana tidak semua hadis diterima sebagai sumber hukum yang kuat. Adanya kualifikasi hadis dengan berbagai klasifikasinya menunjukkan bahwa penerimaan otoritas hadis sebagai sumber hukum sangat ditentukan oleh kualitas hadis tersebut baik dari aspek sanad atau periwayatannya maupun dari sudut matannya atau isinya. Semakin tinggi kualitas sanad dan matannya semakin kuat pula hadis tersebut dapat dijadikan sebagi sumber hukum. Semakin rendah kualitas hadis baik dari aspek sanad maupun matannya, maka semakin rendah pula otoritas hadis tersebut untuk dijadikan sumber hukum.

Akal sangat menentukan bagaimana sebuah wahyu dipahami. Berbagai perbedaan dalam perumusan hukum yang digali dari wahyu baik Al-Qur'an maupun hadis sangat dipengaruhi oleh pemahaman dari masing-masing pemilik pendapat.

Imam Syafi'i sebagai ahli hukum pendiri mazhab Syafi'i merupakan tokoh yang pertama kali menggagas tentang teorisasi hukum. Di samping fokus pada kajian wahyu sebagai sumber hukum terutama Sunnah mengingat Al-Qur'an sudah sangat kuat kedudukannya, Idris As-Syafi'i juga sangat memperhatikan persoalan ijtihad yang dalam hal ini Konsensus (Ijma') dan *qiyas*; Bagi Syafi'i baik konsensus maupun *qiyas* haruslah berbasis pada makna yang terkandung dalam teks-teks wahyu. Dengan demikian, proses penggunaan akal berdasarkan pada pesan-pesan yang terkandung dalam teks-teks wahyu tersebut.

Syafi'i bisa dikatakan sebagai perumus epistemologi hukum yang pertama melalui kitabnya yang monumental *Risalah*. Peran wahyu sangat penting dalam mengkonstruksi hukum dalam berbagai aspeknya. Sementara itu Konsensus dan *qiyas* merupakan ijtihad akal dalam menggali hukum-hukum yang terkandung dalam teks-teks wahyu untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum yang datang kemudian. Wahyu yang terdiri dari Al-Qur'an dan *as-Sunnah* serta Konsensus dan *qiyas* kemudian menjadi sumber hukum yang disepakati oleh para ahli hukum di kalangan Suni. Sementara itu beberapa metode perumusan hukum tidak disambut satu suara oleh para ahli hukum terutama oleh para pendiri mazhab besar seperti Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i sendiri.

Metode *Istihsan* sebagai sebuah metode perumusan hukum untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari persoalan kontemporer tidak disepakati dengan satu suara. Bagi Syafi'i, metode ini lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan subjektif daripada menggali pesan-pesan yang terkandung dalam teks wahyu. Metode-metode yang lainnya adalah metode *Istishab* yang merupakan sebuah metode perumusan hukum dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang sebelumnya, atau sebelum kasus yang mau dihukumi terjadi. Metode *maslahat mursalah* merupakan metode peru-

musan hukum yang mempertimbangkan adanya maslahat dari suatu kasus yang belum ada ketentuannya. *Maslahat mursalah* bisa diartikan sebagai maslahat yang terlepas sehingga perlu diikat oleh ketentuan hukum. Dengan demikian, berbagai peristiwa atau persoalan manusia yang memiliki maslahat ada ketentuan hukumnya. Sebuah kaidah hukum mengatakan "*Aynama Wujidatil maslahatu Fa Tsamma Hukmullah*" Di mana ada kemaslahatan, maka di situlah hukum Allah.

Syar'u man Qoblana merupakan sebuah metode perumusan hukum yang berbasis pada hukum-hukum yang sudah ada sebelum hadirnya hukum pada masa Nabi Muhammad Saw... Sebagaimana kesamaan visi dan misi para Nabi hadir ke muka bumi dalam rangka menuntun umat manusia untuk mengesakan Allah Swt., begitu pula keberadaan syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi, pada prinsipnya untuk mengukuhkan visi dan misi utama, sehingga tidak dipungkiri adanya kesamaan-kesamaan bentuk ibadah yang harus dilakukan oleh umatnya masing-masing para Nabi. Ibadah puasa bukanlah kewajiban an sich umat Muhammad, tetapi umat-umat sebelumnya pun diperintahkan. Dalam konteks penentuan kewajiban syariat pada umat Muhammad, maka ditentukan kaidah di mana syariat umat sebelum Muhammad menjadi kewajiban umat Muhammad jika ada ketentuannya dalam sumber hukum. Jika tidak, maka itu bukanlah suatu ketentuan yang harus dilaksanakan.

Saddu az-Zari'ah bisa diartikan sebagai sebuah metode dalam merumuskan hukum di mana dikedepankan aspek preventif dari bahaya yang kemungkinan akan muncul. Pendirian hotel bertujuan untuk membantu para musafir atau orang yang sibuk bekerja jauh dari tempat tinggalnya untuk dapat beristirahat, namun jika pembuatan hotel tersebut justru di tempat yang akan memunculkan prostitusi, peredaran narkoba ataupun barang-barang yang haram lainnya, maka pelarangan pendirian hotel tersebut merupakan langkah yang tepat guna menghindari mafsadat yang lebih besar dari manfaat

yang akan diambilnya.

Metode yang lainnya yang digunakan dalam perumusan hukum adalah dengan menggunakan 'urf atau adat kebiasaan. Prinsipnya jika adat kebiasaan tersebut meberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak menghalangi tujuan syar'i itu sendiri, maka 'urf tersebut berlaku bagi subjek hukum. Bertransaksi tanpa mengucapkan ijab kabul secara eksplisit, tetapi cukup dengan bukti pembayaran dapat dijadikan transaksi yang sah atau dibolehkan dalam hukum. Sementara itu 'urf yang bertentangan dengan syar'i tentunya merupakan 'urf yang tertolak dalam hukum.

Dari metode-metode perumusan hukum di atas tergambar bagaimana hubungan yang kuat antara wahyu dan akal pikiran. Basis utama dalam perumusan hukum adalah wahyu Allah Swt., sementara itu akal pikiran menjadi alat yang efektif untuk mengkonstruksi hukum sesuai dengan kehendak pembuat hukum itu sendiri. Dalam Islam, memisahkan eksistensi wahyu dari akal pikiran merupakan kekeliruan metodologi yang berakibat pada lemahnya kualitas temuannya.

Buku Karya Fokky Fuad yang ada di tangan pembaca merupakan buku yang mencoba mengelaborasi bagaimana kuatnya hubungan antara wahyu dan akal pikiran. Bagaimana para pecinta ilmu tidak salah langkah dalam memahami eksistensi hukum dalam Islam. Untuk itu membaca buku ini insya Allah akan memperkaya wawasan kita akan keilmuan Islam.

Dr. Yusuf HidayatUniversitas al-Azhar Indonesia



Kata Pengantar

René Descartes pada abad ke-17 yang telah mengumandangkan akal sebagai wujud eksistensi manusia telah mampu mengubah peradaban manusia menjadi sangat modern. Kemajuan peradaban manusia ditandai dengan hadirnya rasionalisme akal sebagai sarana untuk menentukan hakikat-hakikat kebenaran. Sistem filsafat ini telah mendorong manusia kepada puncak pengetahuan hingga mampu menghadirkan revolusi industri. Sejak saat itu manusia menjadi mesin-mesin akal peradaban. Tidak lama ide dan gagasan rasionalisme ilmu pengetahuan telah memasuki ranah berpikir atas sebuah objek bernama hukum.

Rasionalisme mengutamakan kebenaran-kebenaran yang dapat diterima oleh akal sebagai alat utama untuk mencapai kebenaran. Akal sebagai metode pencapaian hakikat-hakikat kebenaran telah merasuki alam berpikir tidak saja para ilmuwan matematika dan fisika tetapi juga telah masuk jauh ke dalam jantung ilmu pengetahuan hukum. Hukum kini bekerja pada arus akal pada tubuh manusia. Hukum bekerja seperti mekanis mesin yang bekerja melayani tuannya, yaitu akal manusia. Kebenaran-kebenaran yang bersifat peripatetik ini

perlu dikaji secara mendalam, akankah tubuh-tubuh manusia dipandang semata sebagai alat kerja mesin mekanis? Lalu di manakah letak intuitif sebagai sebuah sarana untuk menggapai nilai-nilai kebenaran diletakkan dalam arus logika yang mengemuka?

Begitu lama hukum bekerja untuk melayani manusia, dan begitu pula telah lama manusia mencoba menelaah hakikathakikat eksistensinya melalui kerja akal. Lalu ketika sistem industri menjadikan manusia bagai mesin-mesin mekanis, hukum hanya melayani akal mekanis manusia, apakah keadilan, kesetaraan, juga telah mampu dihadirkan oleh hukum? Gerak interaktif manusia sebagai budak-budak akal menjauhkan manusia dari kemanusiaannya. Proses dehumanisasi oleh akibat kerja mekanis akal objektif hukum perlu ditelaah untuk menjadikan manusia lebih memiliki jiwa juga akal. Jiwa yang bekerja untuk mendukung kerja akal, sehingga manusia bukanlah semata budak akalnya. Manusia adalah pencerminan cahaya Tuhan untuk melayani Tuhan dan kemanusiaan. Hukum sebagai sarana yang juga bekerja demi kemanusiaan manusia, dan juga Tuhan.

Manusia bukanlah pula sekadar hamba-hamba atau budak-budak akal semata, Tuhan membekali manusia dengan jiwa untuk merasa. Sebuah rasa untuk pula mampu menguak kebenaran-kebenaran serta hakikat-hakikat tersembunyi yang tidak dapat dicapai oleh akal semata. Manusia juga memiliki sistem intuitif yang bekerja untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari Tuhan. Hukum hakikatnya perlu pula menampung hakikat-hakikat tersembunyi yang datang dalam kesadaran manusia. Ilham sebagai cahaya Tuhan yang bekerja dalam akal dan intuisi manusia sebagai sebuah kehendak Tuhan yang bekerja secara rahasia dalam diri manusia. Manusia menjadi cermin bagi kehadiran Tuhan, sebuah khazanah yang tersembunyi. Inilah wujud eksistensi manusia sebagai makhluk spiritual yang mencerminkan cahaya Ketuhanan, ia yang mengabdikan dirinya untuk Tuhan dan kemanusiaan.

Dalam buku ini, penulis mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran filsafat dari para para ulama Islam klasik hingga kontemporer untuk menjelaskan hubungan antara hukum dan keadilan. Pemikiran para filsuf ini menarik untuk dikemukakan dalam edisi revisi buku ini guna semakin memperdalam penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan dalam edisi sebelumnya. Secara umum buku ini mencoba menggali khazanah pemikiran ulama-ulama Islam, baik klasik maupun kontemporer untuk menyegarkan kembali akan gagasan Al-Qur'an tentang nilai-nilai keadilan hukum.

Pemikiran-pemikiran ulama klasik dari sudut pandang filsafat dan tasawuf digunakan untuk menelaah pembentukan akal sebagai jiwa rasional manusia serta intuisi yang akan diletakkan dalam konstruksi pengemban hukum. Untuk itu buku ini penulis mencoba menuangkan pemahaman filsafat yang tidak sekadar mengunggulkan akal atas jiwa dan rohani manusia.

Bab Pertama buku ini diawali dengan sebuah tulisan mengenai relasi antara akal dan jiwa, agama dan ilmu. Kajian filsafat hukum yang umumnya melandaskan pada konstruksi logis untuk menggapai sebuah hakikat kebenaran tidaklah cukup memuaskan kehendak manusia akan kebenaran hukum. Untuk itu, buku ini mencoba meletakkan pemikiran klasik dalam khazanah keilmuan Islam mengenai gagasan-gagasan jiwa sebagai struktur yang menguatkan bangunan logika hukum. Pemikiran Ibn Sina hingga Suhrawardi dan Ibn Arabi dicoba untuk menjelaskan kerangka-kerangka imateri akal dan jiwa dalam struktur filsafat hukum.

Dalam Bab Kedua penulis mencoba menjelaskan keterikatan dan kebebasan manusia di hadapan Allah sekaligus memikirkan ulang akan makna-makna keadilan hukum. Hukum dan keadilan yang selama ini diletakkan dalam bentuknya yang terpisah dicoba untuk dibentuk ulang melalui perspektif Al-Qur'an baik dalam pendekatan yang bersifat monisme dan dualisme. Gagasan pemikiran Ibn Arabi dan Suhrawardi

dicoba untuk diletakkan dalam relasi hukum dan keadilan. Bab Ketiga penulis mencoba untuk menjelaskan hakikat-hakikat moral sebagai esensi jiwa hukum. Moral adalah jiwa dari hukum yang menerangi akal agar selalu berada dalam cahaya Ilahi. Dalam upaya untuk mencapai kebenaran al-Ghazali menjelaskan adanya sebuah konstruksi akal objektif dan instuisi yang subjektif. Terdapat dua langkah yaitu ruang akal dan jiwa yang keduanya saling menguatkan.

Bab Keempat penulis melihat adanya sebuah ruang dinamis dalam menggapai sebuah kebenaran melalui akal. Terkadang memunculkan sebuah konsep-konsep yang berbeda dalam memaknai gagasan hukum. Syahrastani menjelaskan bahwa dalam perjalanan panjang peradaban Islam telah melahirkan beragam pemikiran yang sangat kaya. Pemikiranpemikiran tersebut secara sederhana melahirkan setidaknya dua konsep teologis hukum: konsep kehidupan dan konsep kematian. Konsep kehidupan yang mencoba meletakkan religi sebagai ruang konstruktif hidup manusia, pada sisi lain juga terdapat ruang teologi yang mengacu pada gagasan akhirat sebagai tujuan penciptaan manusia. Keduanya saling menguatkan tetapi pada sisi yang lain ia saling berhadapan. Bab Kelima menjelaskan hilangnya cahaya sebagai sumber dari nilai Ketuhanan dalam diri manusia. Dalam keadaan ini manusia terseret dalam sebuah ruang gelap yang mengakibatkannya ia mencipta sebuah perilaku jahat.

Bab Keenam menjelaskan sebuah peran keluarga sebagai pembentuk nilai-nilai hukum yang pertama. Keluarga adalah gagasan tradisional yang mendapatkan porsi sangat besar dalam Islam. Kedudukan dan peran keluarga dalam proses pembentukan pengetahuan spiritualitas hukum telah hilang dalam wacana hukum modern. Kini diletakkan kembali peran dan fungsinya sebagai dasar utama pembentukan jiwa para pelaku pengemban amanah hukum. Bab Ketujuh merupakan kelanjutan dari pemikiran keluarga sebagai basis utama pembentukan nilai yang tertuang dalam Bab Keenam. Bab

ini menjelaskan pentingnya pembentukan jiwa manusia yang akan mengemban hukum melalui proses penyucian jiwa. Akal tidaklah semata mampu menggapai kebenaran utama, tetapi ia akan terbantu oleh kondisi sikap batin para pengemban hukumnya.

Pembentukan esensi jiwa manusia sebagai pengemban amanah hukum adalah hal krusial sebelum ia melangkah menjadi pengemban amanah kekuasaan hukum. Bab Kedelapan adalah bentuk bagaimana manusia yang telah mampu mengisi akal dan jiwa rasionalnya melaksanakan amanahamanah hukum. Kekuasaan yang dijalankannya adalah kekuasaan yang selaras dengan kehendak Tuhan, untuk itu ia dibekali-Nya dengan akal dan jiwa. Prinsip-prinsip kekuasaan yang dijalankan bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan bertopang pada keadilan.

Buku ini menggunakan bahasa yang lebih liat dengan kajian yang lebih mendalam dibandingkan dengan buku saya sebelumnya, yang berjudul *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*. Buku ini lebih ditujukan untuk mahasiswa yang tengah menempuh Program Magister dan Doktor, walau tidak menutup kemungkinan bagi mahasiswa tingkat S-1 yang juga ingin menelaah isi buku ini. Mereka yang tengah menempuh dasar-dasar filsafat hukum, psikologi hukum, dan juga filsafat ilmu pada tingkat sarjana S-1. Selain itu buku ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemahaman filosofis atas rancang bangun keilmuan hukum beserta dinamikanya bagi masyarakat luas.

Penulisan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Kepada semua kawan dan sahabat yang turut berkontribusi dalam penyusunan buku ini patut mendapatkan apresiasi.

Terima kasih kepada guruku Prof. Erman Rajagukguk, Ph.D., yang telah memberikan dorongan semangat yang luar biasa bagi penulis untuk terus berkarya dalam menciptakan sebuah karya tulis. Beliaulah yang pertama kali mengajak saya untuk berbuat melalui ilmu. "Janganlah seperti pohon pisang yang hanya berbuah satu kali lalu menghilang", adalah sebuah kalimat beliau yang memotivasi saya untuk berkarya dan berbuat untuk menyebarkan kebaikan melalui ilmu pengetahuan hukum.

Terima kasih kepada pimpinan FH UAI, kepada Rektor UAI Prof. Dr. Asep Saefuddin, serta para sahabat, Dr. Agus Surono dan Dr. Yusuf Hidayat, yang telah memberikan waktu dan kesempatan yang sangat luas bagi saya guna mewujudkan tulisan ini. Kepada Dr. Suparji Achmad, yang telah mengizinkan saya untuk menggunakan ruang kerja beliau untuk menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih saya ucapkan kepada sahabatku Dr. Widodo Dwi Putro teman seperjuangan pada Program Magister hingga Program Doktor yang telah mengajak saya untuk menyelami samudra filsafat untuk pertama kalinya. Kebersamaan dalam persahabatan sejak bersama duduk di bangku magister hingga kini berbuah keilmuan. Serbuk-serbuk pemahaman yang beliau tanamkan tidak saja telah berbunga, tetapi bunga itu juga telah memberikan warna bagi hidup saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada sahabatku Mas Didi, yang telah memberikan pemahaman akan alur pikir dan pemahaman jiwa tarekat-tarekat sufi, khususnya dalam memahami samudra ilmu dan jiwa Tarekat Naqshbandiyah.

Terima kasih kepada sahabatku Dr. H. Hendra Nutjahjo, teman seperjuangan dalam Program Doktor. Beliaulah dengan pemahaman filsafat keislaman yang luas menjadi orang pertama yang mengajak saya untuk menuangkan ide-ide pemikiran ilmiah ke dalam sebuah buku dan tidak hanya dalam bentuk jurnal penelitian saja. Dengan buku, maka masyarakat luas akan dapat menikmati sumbangsih pemikiran akademik. Buku menjadi sebuah sarana untuk berbuat bagi masyarakat insan non akademik, memberikan sumbangsih keilmuan walau hanya setetes.

Terima kasih saya ucapkan kepada sahabatku Sdr. Ramd-

han Muhaimin, M.Soc., Sc., serta Sdr. Zulkarnen, M.Si., yang telah menjadi teman diskusi dalam melihat rancang bangun pemahaman pemikiran Islam Klasik. Diskusi yang dilakukan sangat berguna dalam membedah pemikiran-pemikiran para ulama klasik dan perdebatan yang terjadi di antara mereka.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada sahabatku Dr. Kuncoro Hadi sebagai teman diskusi yang telah memberikan celah-celah pembeda dalam alam berpikir para filsuf Islam Klasik dan filsuf Yunani.

Terima kasih kepada Dr. Wasis Susetio yang telah menjadi teman diskusi dalam menguak alam pemikiran para filsuf mistis, mulai al-Hallaj hingga Syekh Siti Jenar. Terima kasih tak terhingga saya tujukan kepada Saudara Nizar Umar, M.Si., yang telah menjadi teman diskusi atas pemikiran-pemikiran tajam dan kritis Ibn Taimiyah serta Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Ucapan terima kasih yang dalam saya haturkan kepada sahabatku yang amat terpelajar Dr. Achmad Ubaedillah yang telah pula menjadi rekan diskusi dalam membedah rancang bangun dinamika pemikiran Islam. Sebagai seorang yang mendalam ilmunya, tidak saja dalam keilmuan Islam yang dipahaminya, tetapi beliau mampu dengan jernih membedah koneksitas historis nilai-nilai religiositas Islam secara mendalam.

Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga yang telah mendukung saya untuk mewujudkan tulisan ini. Terima kasih kepada ayahanda H. Achmad Fuad, dan ibunda Hj. Oeri Sudi Andjari atas kasih sayangnya selama ini. Hanya tulisan sederhana ini yang dapat ananda sampaikan sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan tulus kepada beliau berdua. Juga kepada istri dan anak-anak yang telah setia mendukung dan menemani saya dalam mewujudkan tulisan ini.

Terima kasih pula saya ucapkan kepada Saudari Noni Anissasilby yang telah berkenan untuk membantu untuk melakukan proses perbaikan bibliografi dalam tulisan ini. Terima kasih kepada Saudari Istiqomah, selaku staf sekretariat yang telah membantu menyediakan beberapa buku dan literatur pada perpustakaan UAI maupun penelusuran data-data yang dibutuhkan dalam proses penulisan buku ini. Semoga buku ini tetap mampu memberikan ruang kesegaran baru atas kekalutan yang terkadang disertai pesimisme terhadap pemikiran hukum yang selama ini ada. Selamat membaca.

Jakarta, 2019

Penulis





KATA SAMBUTAN

 Dr. Widodo Dwi Putro 	
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram)	vi
 Dr. Yusuf Hidayat 	
(Universitas Al Azhar Indonesia)	X
KATA PENGANTAR	X١
DAFTAR ISI	xxii
BAB 1 TITIK EKUILIBRIUM	1
A. Akal dan Jiwa dalam Moral Hukum	1
B. Wahyu sebagai Inspirasi Pemikiran Ilmu Hukum	25
C. Konklusi	30
BAB 2 HUKUM KEHENDAK DAN KONSEP KEADILAN	33
A. Pendahuluan	33
B. Hukum Kehendak dan Rasio Akal	34
C. Konsep Dualisme-Monisme Keadilan Hukum	55
D. Konklusi	67

BAB 3 MORAL HUKUM	69
A. Pendahuluan	69
B. Nilai Moral dalam Al-Qur'an	70
C. Konklusi	112
BAB 4 DILEMA EPISTEMOLOGI	113
A. Pendahuluan	113
B. Islam dalam Beragam Pemikiran Hukum	117
C. Pemaknaan Epistemologi	121
D. Dialektika Epistemologis: Kasus Indonesia	128
BAB 5 KETIADAAN CAHAYA	133
A. Pendahuluan	133
B. Ketiadaan Cahaya	134
C. Konklusi	154
BAB 6 KELUARGA: SEBUAH TITIK SEBARAN MORAL	157
A. Pendahuluan	157
B. Hubungan Laki-laki (Suami) dan Perempuan	
(Istri) dalam Konstruksi Al-Qur'an	159
C. Penanaman Moral dan Benteng Nilai-nilai Cahaya	
Tuhan	165
D. Konklusi	181
BAB 7 MORAL PELAKSANA HUKUM	185
A. Pendahuluan	185
B. Tazkiyatun Nafs dalam Pembentukan Konsep	
Manusia	186
C. Dimensi <i>Tazkiyatun Nafs</i> Pelaksana Hukum	202
D. Dorongan-dorongan Keburukan	212
E. Konklusi	213
BAB 8 MORALITAS KETUHANAN DAN KEKUASAAN	215
A. Pendahuluan	215

B. Manusia dan Kekuasaan yang Adil	216
C. Menjalankan Kekuasaan: Sebuah Konsep Nomokrasi	238
D. Konklusi	251
BAB 9 EPILOG	253
BIBLIOGRAFI	265
INDEKS	275
TENTANG PENULIS	287



PREMADAMEDIA

1 Titik Ekuilibrium

A. AKAL DAN JIWA DALAM MORAL HUKUM

Filsafat rasionalisme berangkat dari sebuah keraguan besar akan segala sesuatu. Ia meragukan segala hal, karena ia berangkat dari akal terbatas yang ragu. Ia ragu karena ia berangkat dari ketiadaan, ketidakberadaan akan segenap objek. Keraguan atas subjek ini mampu menyeret manusia dalam kegelapan, dan ketiadaan. Ia meragukan segenap objek hingga Tuhan itu sendiri. Maka akal menolak segenap eksistensi-Nya, ia hanya mampu menangkap wujud empiris objek dan menolak segala yang tak berwujud. Pada sisi lain, rancang bangun filsafat ketuhanan dalam Al-Qur'an berangkat dari keberadaan, bukan ketiadaan. Ia berangkat dan berpijak dari hadirnya wujud narasi Kitab Suci. Narasi-narasi Tuhan dalam Kitab Suci menjadi dasar pijak akal untuk merekonstruksi segenap substansi kebenaran. Kitab Suci Al-Qur'an hadir sebagai wujud nyata dalam peradaban manusia, dan ia bergerak dalam area-area akal dinamis dan jiwa rasional manusia.

Keberadaan tidak selalu diartikan ada materi, karena ada tidak harus berwujud materi. Ada tidak menuntut hadirnya wujud fisik atas objek. Wujud fisik menjadi bukti eksistensi

Hukum Kehendak dan Konsep Keadilan

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan sebagai bentuk eksistensi Allah, Dia hendak memperkenalkan diri-Nya melalui kehadiran manusia itu sendiri. Manusia dalam balutan daging dan segumpal darah menjadi begitu mengagumkan dengan akal dan jiwa. Ia dengan akalnya menjadi sempurna dalam ketidaksempurnaannya. Kesempurnaan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: akankah terdapat kebebasan untuk berbuat karena ia sempurna? Jikalau sempurna bagaimanakah kehendak Allah bekerja dalam kebebasan manusia dalam bentuk norma dan hukum? Kajian mengenai kehendak bebas dan keterikatan moral hukum menjadi penting setidaknya disebabkan oleh tiga alasan.

Pertama, bahwa manusia adalah bentuk bekerjanya akal dan jiwa. Ia makhluk yang bebas dengan bekal sempurna berupa komponen akalnya. Ia berkehendak dalam batas ruang dan waktu yang menyertainya. Jika ruang dan waktu membatasinya, lalu di manakah hakikat kebebasan manusia dalam berkehendak. Akankah ada hakikat kesempurnaan itu bagi manusia?

3

Moral Hukum

A. PENDAHULUAN

Al-Ghazali menjelaskan bahwa makhluk yang paling utama adalah manusia, dan bagian tubuh yang paling mulia adalah jiwanya.¹ Di sinilah terdapat kesepaduan antara akal dan jiwa, karena jiwa menjadi sebuah tolok ukur dari kebajikan moral. Menjadi hal yang menarik untuk dikaji kaitan hukum dan moral dalam pendekatan Al-Qur'an disebabkan oleh beberapa hal.

Pertama, bahwa kajian atas kaitan hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum Islam masih jarang dikaji, dan cenderung untuk lebih mengungkapkan ide dan gagasan hukum dan moral dalam pendekatan hukum barat. Pada sisi yang lain pendekatan hukum Islam acap kali sering terlalu dogmatik dengan menyederhanakan persoalan hukum dengan semata terfokus pada syariat tanpa melihat pada sisi lainnya yaitu moral. Pendekatan literal semata tanpa melihat pada nilai-nilai falsafah sebagai marwah dalam hukum Islam itu sendiri. Dalam kajian ini hendak ditinjau sisi ontologi hu-

¹ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama, Buku 1: Ilmu dan Keyakinan*, Republika, Jakarta, 2014, h. 39.

4

Dilema Epistemologi

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai jalan lurus secara ontologi telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Problem pemahaman atas Islam sebagai jalan lurus secara epistemologi muncul ketika ia memiliki metodologi ganda. Pada satu sisi jalan lurus dikaitkan dengan penolakan atas segala hal yang berada di luar dirinya (Islam). Makna di luar Islam acap kali dikaitkan dengan tradisi bahkan ritual di luar Islam. Dalam hal ini muncullah gerakan keislaman yang hendak memurnikan Islam, bahkan membersihkan Islam dari noda budaya yang dianggap sebagai hal yang mengotori kesucian Islam. Dalam makna yang berbeda

¹ Perdebatan antara kelompok Islam puritan dan Islam kultural tentunya tidaklah dikaitkan dengan tema utama dalam tulisan ini, yaitu destruktif versus konstruktif. Pemikiran Islam kultural yang menerima adopsi pemikiran yang berasal dari nilainilai budaya lokal setempat di mana Islam berinteraksi dengan budaya. Hal ini dapat dibenarkan oleh pendukungnya yang melihat bahwa budaya merupakan bentuk dari keindahan manusia dan budayanya, sedangkan Tuhan adalah Maha-indah. Pada sisi lain kelompok puritan merupakan kelompok pendobrak yang hendak memurnikan Islam dari nilai-nilai yang dianggap tidak murni berasal dari Islam. Keduanya tentunya tidak dapat disamakan dengan niat untuk menghancurkan kehidupan atau konsep teologi kematian yang dibangun oleh kelompok yang lain. Pada sisi lain juga terdapat pemetaan kelompok kepada kelompok Islam militan atau Islam radikal atau dikenal dengan Gerakan Islam Salafi Militan dengan Islam

Ketiadaan Cahaya

A. PENDAHULUAN

Cahaya adalah energi yang menerangi jiwa, dengannya segala akan dapat ditangkap oleh indra juga dirasakan oleh jiwa manusia. Cahaya mutlak menurut Suhrawardi disebut sebagai cahaya pertama yang dengannya dibentuk cahaya alam kosmik. Dalam pendekatan Suhrawardi cahaya dapat terdiri atas cahaya yang ada dalam dirinya sendiri, dan cahaya yang tidak terdapat dalam dirinya. Cahaya dalam dirinya sendiri terdiri atas cahaya aksidental, yaitu cahaya dari sesuatu bentuk yang lain, seperti api dan matahari. Adapun cahaya berikutnya adalah cahaya murni, cahaya yang menghidupi dirinya sendiri, yaitu cahaya segala cahaya. Adapun badan pada hakikatnya adalah substansi gelap, badan dapat menjadi gelap ketika cahaya menghilang darinya, dan pada sisi lain badan yang tak terpisahkan dari cahaya.

Kejahatan adalah bentuk dari menghilangnya cahaya dalam tubuh gelap manusia. Ia adalah bentuk dari ketiadaan cahaya dari dalam diri manusia. Kedekatan subjek terhadap

¹ Hossein Ziai, *Suhrawardi dan Filsafat Iluminasi: Pencerahan Ilmu Pengetahuan*, Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998, h. 153.

6

Keluarga: Sebuah Titik Sebaran Moral

A. PENDAHULUAN

Hukum yang datang sebagai cahaya ketuhanan dalam diri akal dan jiwa manusia tertanam dan tersemaikan dalam keluarga. Ia bagai tetes air yang menetes pada wadah air, tetesan itu menyebar keluar dari titik jatuhnya. Kepatuhan terhadap kehendak Tuhan tidak serta-merta datang dan hadir di tengah masyarakat luas. Ia tersemaikan dalam wadah keluarga. Kehadiran norma cahaya Tuhan dibangkitkan kembali oleh keluarga terhadap ruang kesadaran individunya. Moral hukum yang tertanam disemaikan untuk kemudian digerakkan melalui potensi akal dan jiwa setiap individunya. Maka kehancuran sebuah masyarakat, tidak berjalannya hukum, tidak terpenuhinya jiwa-jiwa yang mampu mengemban amanah hukum juga dapat ditinjau dari bagaimana kepatuhan norma cahaya Tuhan tertanam dalam ruang keluarga.

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan dengan kreasi-Nya. Keluarga merupakan bentuk dari himpunan individu yang menyatukan fisik dan jiwanya dalam sebuah himpunan kasih sayang. Kajian keluarga dalam topik moral hukum ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh dua hal:

Moral Pelaksana Hukum

A. PENDAHULUAN

Pelaku hukum atau orang yang telah dikenai kewajiban untuk berbuat hukum baik selaku penegak hukum maupun subjek hukum lainnya adalah inti yang menggerakkan hukum. Hukum menuju kepada keadilan, kebenaran dan nilai-nilai etik yang lain sangat ditentukan oleh manusia yang menggerakkan sekaligus menegakkan hukum dengan kukuh sebagai bagian dari komponen struktur hukum. Telaah atas moral para pelaku hukum menjadi penting setidaknya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, hukum merupakan kehendak Ilahi yang diturunkan kepada manusia. dengan hukum itu manusia dapat mengendalikan hubungan antara dirinya dan manusia yang lain. Dengannya setiap manusia membatasi perilaku yang dapat merugikan hak orang lain. Pada saat yang sama hukum hanyalah setumpuk tulisan tanpa makna ketika manusia-manusia yang menjalankan hukum tidak mampu melaksanakan kehendak-kehendak Ilahi tersebut.

Kedua, bahwa kehendak Ilahi berkaitan dengan kehendak bebas manusia. Ia memiliki kebebasan dengan akal pikirnya, akan tetapi kebebasan itu terikat pada nilai-nilai, norma-nor-

Moralitas Ketuhanan dan Kekuasaan

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, ia adalah perwujudan kehendak Tuhan dan untuk itu manusia dibekali-Nya dengan akal pikir untuk memahami kebesaran Allah. Dalam konteks hubungan manusia dengan sesamanya maupun dengan alam dan juga sebagai bagian dari hamba Allah (abd Allah) manusia diberikan pedoman berupa seperangkat norma bertingkah laku yang tertuang dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini terdapat tiga hubungan yang saling berkait: manusia, Allah dan hukum. Allah menciptakan hukum yang dengannya manusia akan memahami kehendak-Nya.

Manusia dan hukum merupakan hal yang menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa manusia terus mencari jati diri dalam perjalanan hidupnya, ia melihat ke dalam dirinya dan terus mencoba mempertanyakan siapakah dirinya yang sesungguhnya, mengapa ia harus ada dan untuk apa ia ada. Dalam hal ini maka jawaban yang muncul dapat beragam: ia merupakan makhluk yang mandiri bebas menentukan kehendaknya berdasarkan makhluk yang berakal. Akal akan mengendalikan

Spilog Epilog

Membangun gagasan tentang gerak akal dan jiwa dalam forma moral dalam hukum merupakan gagasan ideal, karena di sini diletakkan fondasi atas bangunan hukum. Tidak saja logika akal melainkan juga nilai-nilai spiritual yang diyakini sebagai pembentuk nilai-nilai kebenaran. Menggabungkan dua komposisi berupa akal yang bersifat logis dan spiritual yang memiliki logikanya sendiri adalah hal yang tidak mudah untuk diterapkan dalam lapangan sosiologis. Gagasan tentang moral dalam hukum dicari dengan melakukan telaah secara mendalam atas sumber-sumber utamanya yaitu Al-Qur'an begitu abstrak oleh banyak ahli hukum. Pada sisi lain, menjauhkan nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam wahyu dan hanya menerapkan semata gagasan akal sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi keunggulan manusia justru juga telah menjauhkan manusia dari nilai kesejatian manusia sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk bertuhan. Nilai-nilai ketuhanan adalah nilai yang tertanam dalam diri setiap manusia. Ia sebagai bentuk dari pengakuan atas adanya kekuatan adi kodrati yang mengendalikan diri dan kekuatan yang ada dalam dirinya, juga alam semesta. Maka pengakuan akan adanya

Bibliografi

BUKU

- Al-Dabbagh, Ibnu. 2011. *Mari Jatuh Cinta Lagi: Kitab Para Perindu Allah.* Jakarta: Zaman.
- Al-Dimasyqi, Ibn Katsir. 2000. *Tafsir ibnu Kasir*, Juz 4-8. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Al-Fayyadl, Muhammad. 2012. *Teologi Negatif Ibn Arabi: Kritik Metafisika Ketuhanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Ghazali. 2017. Misykat Cahaya-cahaya: Allah adalah Cahaya Langit dan Bumi. Bandung: Mizan.
- —. 2015. *Kerancuan Filsafat: Tahafut al-Falasifa.* Yogyakarta: Forum.
- —. 2014. Mukhtasyar Ihya Ulumiddin. Depok: Keira Publishing.
- —. 2014. Ihya Ulumuddin: Menghidupkan kembali Ilmu-ilmu Agama, Buku 1: Ilmu dan Keyakinan. Jakarta: Republika.
- —. 2013. *Minhajul Abidin: Jalan Para Ahli Ibadah.* Jakarta: Khatulistiwa Press.
- —. 2012. Ihya Ulumiddin: Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama, Buku 4: Keajaiban Kalbu. Jakarta: Republika.

- Al-Hujwiri. 2015. *Kasyful Mahjub: Buku Daras Tasawuf Tertua*. Bandung: Mizan.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 2013. *Terapi Mensucikan Jiwa*. Jakarta: Oisthi Press.
- —. 2012. Terapi Penyakit Hati: Menjernihkan Hati untuk Menggapai Ridha Allah. Jakarta: Qisthi Press.
- —. 2009. Madarijus Salikin: Pendakian Menuju Allah, Penjabaran Konkret Iyyaka na' budu wa iyyaka nasta'in. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- —. 2009. Taman Para Pecinta. Jakarta: Khatulistiwa Press.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2016. *Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- —. 2016. Minhajul Muslim, Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Kurdi, Syaikh Muhammad Amin. 2013. *Tanwirul Qulub, Menerangi Qalbu, Manusia Bumi Manusia Langit.* Bandung: Pustaka Hidaya.
- Al-Munawwar, Said Agil Husain. 2003. "Mazhab Fikih", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Jilid 3: Ajaran.* Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve.
- Al-Razi, Fakhruddin. 2011. Kecerdasan Bertauhid: Menyelami Kekuatan Makna La Ilaha illa Allah dalam Kehidupan Nyata. Jakarta: Zaman.
- Al-Qarni, Aidh. 2008. *Tafsir Muyassar*, Jilid 1-4. Jakarta: Qibthi Press.
- Al-Tirmidzi, Al-Hakim. 2011. *Biarkan Hatimu Bicara: Panduan Mencerdaskan Dada, Hati, Fuad, dan Lubb.* Jakarta: Zaman.
- An-Naisabury, Imam al-Qusyairy. 2016. *Risalah Qusyairiyah, Induk Ilmu Tasawuf*. Surabaya: Risalah Gusti.
- As-Shalibi, Ali Muhammad. 2002. *Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- As-Shouwy, Ahmad, et al. 1997. Mukjizat Al-Qur'an dan Sunnah tentang IPTEK. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Sirjani, Rhaghib. 2011. Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- As-Suyuti, Imam Jalaluddin. 2008. *Tafsir Jalalain, Berikut As-babun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra*, Jilid 1-2. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- As-Syahrastani, al Milal wa al Nihal. *Aliran-aliran Teologi da-lam Sejarah Umat Manusia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2014. Falsafatuna, Pandangan terhadap Pelbagai Aliran Filsafat Dunia. Bandung: Mizan.
- Ali, As'ad Said. 2009. Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa. Jakarta: LP3ES.
- Ali, Mohammad Daud. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Alu Syaikh, Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan. 2012. Fathul Madjid: Penjelasan Lengkap Kitab Tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Jakarta: Darul Haq.
- Amroeni Djalal, Suhrawardi. 2005. *Kritik Falsafah Peripatetik*. Yogyakarta: LKiS.
- Anwar, Hamdani. 2003. *Masa Khulafa ar Rasyidin tulisan dalam aufik Abdullah, eds. Ensikopedi Tematis Dunia Islam, jilid 1: Khilafah.* Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Asy'arie, Musa. 1999. Filsafat Islam tentang Kebudayaan. Yogyakarta: LESFI.
- Averroes. 1921. Te Philosophy and Theology.
- Azhary, Muhammad Tahir. 1992. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bentounes, Khaled. 2003. *Tasawuf Jantung Islam: Nilai-nilai Universal dalam Tasawuf.* Jakarta: Pustaka Sufi.
- Breeman, Jan. 2014. *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Curzon, LB. 2001. *Jurisprudence*. London-Sydney: Cavendish Publishing.
- Dahlan, Shaleh. 2004. Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis

- Turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Bandung: Diponegoro.
- Dar, Bashir Ahmad. 1993. *Etika Al-Qur'an*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Dien, Albert Y. 2009. "Aliran Filsafat Materialisme", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 5 No. 2.
- Djalal, Amroeni dan Suhrawardi. 2005. *Kritik Falsafah Peripatetik*. Yogyakarta: LKiS.
- El Fadl, M. Abou. 2004. *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif.* Jakarta: Serambi.
- Freeman, M.D.A. 2001. *Introduction to Jurisprudence, 7th Edition.* London: Sweet & Maxwell.
- Furnival, J.S. 2009. *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gazalba, Sidi. 1996. Sistematika Filsafat, Buku Ketiga: Pengantar Kepada Metafisika. Jakarta: Bulan Bintang.
- —. 1978. *Ilmu, Filsafat, dan Islam tentang Manusia dan Agama.* Jakarta: Bulan Bintang.
- Hamka. 2014. Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan. Jakarta: Gema Insani Press.
- 2002. Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- —. 2002. "Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam *Dari Hati ke Hati tentang Agama, Sosial-Budaya, Politik.* Jakarta: Pustaka Panjimas.
- —. 2014. Pribadi Hebat. Jakarta: Gema Insani Press.
- —. 2001. Tasauf Modern. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hariyanto, Husain. 2011. Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam. Bandung: Mizan.
- Haryatmoko. 2010. *Dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Hatta, Mohammad. 2011. *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi, Jilid 1*. Jakarta: Kompas.
- —. 2011. Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi, Jilid 3: Menuju Gerbang Kemerdekaan. Jakarta: Kompas.
- -.. 1998. "Indonesia Merdeka", dalam Karya Lengkap Bung

- Hatta Buku 1. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hawa, Said. 2010. *Menyucikan Jiwa: Konsep Tazkiyatun-nafs Terpadu*. Jakarta: Robbani Press.
- Hitti, Philip K. 2010. *History of The Arabs*, cet. II. Jakarta: Serambi.
- Iqbal. 2016. *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Isa, Syaikh Abdul Qadir. 2011. *Hakekat Tasawuf*. Jakarta: Qisthi Press.
- Izutsu, Toshihiko. 2015. *Sufisme Samudera Makrifat Ibn Arabi*. Bandung: Mizan.
- Jailani, Syaikh Abdul Qadir. 2011. *Fiqih Tasawuf*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- —. 2014. Menjadi Kekasih Allah. Yogyakarta: Citra Media.
- Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahin, George McTurnin. 2013. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: : Komunitas Bambu.
- Kartohadiprodjo, Soediman. 2010. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Jakarta: Gatra Pustaka.
- Karzon, Anas Ahmad. 2010. Tazkiyatun Nafs: Gelombang Energi Penyucian Jiwa menurut Al-Qur'an dan as-Sunnah di Atas Manhaj Salafus Shalih. Jakarta: Akbarmedia.
- Katsir, Ibn. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-8. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Kelsen, Hans. 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif.* Bandung: Nusamedia.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusuma, R.M. A.B. 2009. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2004. Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil. Jakarta: Grasindo.
- Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna: Historisitas dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.
- Lombard, Denys. 2008. Nusa Jawa: Silang Budaya, Buku 2: Ja-

- ringan Asia. Jakarta: Gramedia.
- Maarif, Ahmad Syafii. 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesia-an dan Kemanusiaan*. Bandung: Mizan.
- Massignon, Louis & Mustafa Abdurraziq. 2001. *Islam dan Tasawuf*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Masyharuddin. 2007. Pemberontakan Tasawuf: Kritik Ibn Taimiyah atas Rancang Bangun Tasawuf. Kudus: JP Books.
- Mubarak, M. Zaki. 2008. Genealogi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi. Jakarta: LP3ES.
- Murata, Sachiko. 1992. The Tao of Islam: Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam. Bandung: Mizan.
- Nasr, Seyyed Hossein. 2014. *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam: Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu Arabi*. Yogyakarta: Ircisod.
- Nugroho Dewanto (ed.). 2011. Natsir Politik Santun di Antara Dua Rezim, Seri Buku Tempo: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan. Jakarta: Tempo-KPG.
- Nursi, Said. 2003. *Menikmati Takdir Langit, (Lama'at)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Prawiranegara, Sjafruddin. 2011. "Islam dalam Pergolakan Dunia", dalam *Islam sebagai Pedoman Hidup, Kumpulan Karangan Terpilih*, Jilid 1. Jakarta: Pustaka Jaya.
- —. 2011. Agama dan Bangsa: Pembangunan dan Masalah-masalahnya, Kumpulan Karangan Terpilih, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Purwanto, Agus. 2008. *Ayat-ayat Semesta: Sisi-sisi Al-Qur'an yang Terlupakan*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Qardhawi, Yusuf. 2010. Fiqih Jihad. Bandung: Mizan.
- —. 1998. Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan. Jakarta: Gema Insani Press.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an*, Jilid 1-12. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahardjo, Dawam. 1996. Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci. Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Fazlur. 2010. Filsafat Shadra. Bandung: Pustaka.

- Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Antropologi Tasawuf, Wacana Manusia Spiritual dan Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Rusyd, Ibnu. 1996. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid.* Bandung: Trigenda Karya.
- Schimmel, Annemarie. 2016. Akulah Angin, Engkaulah Api: Hidup dan Karya Jalaluddin Rumi. Bandung: Mizan.
- —. 2012. Dan Muhammad adalah Utusan Allah: Cahaya Purnama Kekasih Tuhan. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1-3, 5-7, 9-10, 12, 14-15. Ciputat: Lentera Hati, 2002.
- Sina, Ibn. 2009. *Psikologi Ibn Sina: Akhwal an-Naf.* Bandung: Pustaka Hidayah.
- Soekarno. 2005. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 1. Jakarta: Yayasan Bung Karno.
- —. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid 2. Jakarta: Panitya Di Bawah Bendera Revolusi.
- Stockdale, John Joseph. 2010. Eksotisme Jawa: Ragam Kehidupan dan Kebudayaan Masyarakat Jawa. Yogyakarta: Progresif Books.
- Suhrawardi. 2003. *Altar-Altar Cahaya (Hayakal al-Nur)*. Jakarta: Serambi.
- Sukur, H.M. Amins & Masyharuddin. 2012. *Intelektualisme Tasawuf: Studi Intelektualisme Tasawuf Al-Ghazali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryanegara. 2010. Api Sejarah 2. Bandung: Salamadani.
- Syah, Ismail Muhammad. 1988. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Takeshita, Masataka. 2005. *Insan Kamil: Pandangan Ibnu 'Ara-bi*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Thohir Luth, M. Natsir. 1999. *Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tiam, Sunardji Dahri. 2014. *Historiografi Filsafat Islam: Corak, Periodesasi dan Aktualitas.* Malang: Intrans Publishing.
- Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2012. Empat

- *Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, Huma*. Jakarta: van Vollen Hoven Institute, KITLV-Jakarta, Epstema Institute.
- Zahw, Muhammad Abu. 2015. *The History of The Hadith: Historiografi Hadits Nabi dari Masa ke Masa*. Depok: Keira Publishing.
- Ziai, Hossein. 1998. Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi, Pencerahan Ilmu Pengetahuan. Bandung: Zaman Wacana Mulia.

INTERNET

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. *Musyawarah dalam Islam*, terjemahan oleh Muzafar Sahidu, https://Islamhouse.com.
- Al-Jawahir, Faiz. Komersialisasi Pendidikan, http://edukasi. kompasiana.com/2012/05/15/komersialisasi-pendidikan-463180.html. Diakses pada 26 Februari 2013.
- Asse, Ambo. *Konsep Adil dalam Al-Qur'an*, http://www.uin-alauddin.ac.id/download-8.%20KONSEP%20ADIL-%20 Ambo%20Asse%20-.pdf. Diakses pada 18 Juli 2014.
- Bayu Taufiq Posumah. *Keadilan Sosial dan Keadilan Islam*, http://puzzleminds.com/ekonomi-islam-dan-keadilan-sosial/. Diakses pada 19 Februari 2013.
- Definisi Aborsi. Sumber: http://www.aborsi.org/definisi.htm. Diakses pada 10 September 2013.
- *Definition of Nomocracy*. Sumber: http://www.merriam-web-ster.com/dictionary/nomocracy. Diakses pada 11 September 2013.
- *Filsafat Moral Aristoteles*, http://www.scribd.com/doc/4858 370/Filsafat-Moral-Aristoteles. Diakses pada 26 Februari 2013.
- Hasibuan, Sofia Rangkuti, *Individualisme Berkemandirian dalam Sejarah Amerika*, http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/16/6d010bb7a907ae16ecf7b924b3a53cc4887e33

82.pdf. Diakses pada 26 Februari 2013.

Wattimena, Reza A.A. *Kekuasaan, Kemunafikan dan Kehidupan: Penafsiran Ulang atas Pemikiran Friedrich Nietzsche,* https://rumahfilsafat.com/2011/12/19/kekuasaan-kemunafikandan-kehidupan/#more-2054. Diakses pada 1 Mei 2018.

PREMADAMEDIA

Indeks

Α

Abdullah bin Jahesy 88 Abdurraziq 4-5 Aborsi 143-146, 259 absolut infra 237 Absolutisme Allah 4, 7, 84 Absolut Kehendak Tuhan 218 absolut objektif 85 Abstrak moral 13 Abu Abdullah Muhammad bin Idris 119 Abu Bakr 245 Abu Hanifah 119 Adam sebagai manusia pertama 177 ahli ilmu pengetahuan 36 Ahli Kitab 74 ahlul dzimmi 89, 93

Ahlul Kitab 110 Ahmad bin Hanbal 119 akal aktif 11, 188 Akal rasional 51 akal universal 11, 42 Akidah 172, 228 alat legitimasi kekuasaan pemegang otoritas 127 al-Dabbagh 52, 53 Al-Ghazali 10, 59, 60, 62, 69, 70-71, 77, 136-138 140,155, 189-190, 205, 208 Al-Hakim al-Tirmidzi 137 Al-Hujwiri 48-49 Ali bin Abi Thalib 115, 245 Al-khusyu 100 Allah Yang Mahatunggal 15 al-qunut 100

Amanah 234, 238 Amok 129 Annemarie Schimmel 52, 62 Antroposentris 19, 26, 262 agl al-gull 11 Aristoteles 12 ash-shabru 100 ash-shidqu 100 As-Suyuti 221, 230 as-shaum 100 Asv'arivah 118 Asy-Syahrastani 118 ateisme 255 at-tashadduq 100 Averroes 6 ayat ilmu pengetahuan 27

B

Bani Israil 20, 91-92 Bhinneka Tunggal Ika 128 bukti eksistensi Allah 177

C

Cahaya aksidental 134
cahaya cinta Ilahi 52
Cahaya Hati 155
Cahaya Ilahi 12
Cahaya keadilan 31, 219
Cahaya ketuhanan 13,137, 157
Cahaya Tertinggi 139
Cahaya Tuhan 53, 165
Cinta Ilahi 52
Citra Allah 154

D

dehumanisasi 92 determinisme 38 dilematika epistemologi 115 Dimensi absolut 65, 87 Dimensi gerak manusia 187 dimensi iman 54 Dimensi kematian 125 Dimensi proses sosial 54 dimensi ruang relatif manusia 65 dinamika kekuasaan manusia 234 Dorongan seksualitas manusia 176 dualisme hukum dan keadilan 56 dualisme keadilan hukum 5758 dualitas konstruktif 18 dunia dan akhirat 18, 126, 258, 262 dzakarallah katsiraan 100

F

ego 140, 167, 192, 234 ekonomi pasar 150 eksistensi gerak imateri jiwa 12 Eksistensi hukum 262 eksistensi makrokosmos 165 eksistensi manusia 2, 14, 92, 195, 216 Eksistensi Tuhan 5-6 eksistensi wujud hukum 61 Eksploitasi atas tubuh manusia 150 eksploitasi postmodernitas 150 elemen imateri 15 elemen roh 15 epistemologi 43, 113-115, 121 Epistemologi destruktif 114epistemologi Islam 114 Epistemologi Kehidupan 121 epistemologi konstruktif 115 equilibrium 5, 9-10, 31, 162 esensi jiwa hukum 10 esensi tubuh fisik 186, 187

F

Fachruddin al-Razi 7 filsafat Ketuhanan 3 filsafat liberal 149, 154 Filsafat rasionalisme 1 Fir'aun 206 fitrah manusia 38, 78, 176 fondasi keislaman 91 fundamentalisme 22, 150 Fundamentalisme pasar 150 Fungsi kenabian 36

G

gagasan feodalisme 134 gagasan Ilahiah 28 gagasan moral Ilahiah 23 gaib 6, 8, 14, 52, 201 Gazalba 12, 15 generasi jahiliah 173 gerak akal universal 42 gerakan keislaman 113 Gerak bebas kreatif 41 ghulul 150-151, 153, 259 golongan munafik 118

Н

Hakikat Allah 7 Hakikat kebenaran 187 Hamzah bin Abdul Mutthalib 88 hizful farji 100 hubungan destruktif 127 Hubungan horizon relasi antarmanusia 89 Hubungan ikatan ketuhanan 108 Hubungan interaksi vertikal Hubungan keimanan 73 hubungan konstruktif antara akhirat dan dunia 17 **Hugo Grotius 147** hukum adalah keadilan 55, 68, 80 Hukum dalam relasi feminitas 55 Hukum kehendak 34-35, 37-38, 41, 43-48, 65, 68, 79-80, 88, 103 hukum kehendak Allah 35,

36-39, 43-44, 47-48, 58, 64, 67, 73, 78-80, 85, 88, 98, 179, 206 Hukum kehendak Allah 34, 37, 41, 43, 45, 47-48, 68, 79, 80, 103 Hukum Kehendak Allah 63. 65, 90 Hukum kehendak manusia 35, 38, 44, 46-48, 65, 88 Hukum Kodrat 147 Hukum moral Islam 110 hukum positif negara 146-147 hukum sebab-akibat 65 hukum takwini 232

Ι

140, 154
Ibn Rusyd 6
Ibn Sina 11-13, 24
Ibnu al-Dabbagh 52, 53
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah
12, 51, 52, 64, 65, 122,
212
Ibnu Rusyd 17, 47, 120, 123
Ibnu Sina 9, 58, 123
ijtihad 88, 119-120, 122,
256, 257, 262
Imam Ahmad 105, 189, 200
Imam as- Suyuti 81
imammah 118
Imam Malik 95, 119

Ibn Arabi 6, 8, 58, 136, 139,

Imam Syafii 230 Immanuel Kant 146 Industrialisasi ilmu pengetahuan 23 infra kuasa 234 intuisi dan akal 16, 258 intuisi mistis 8 irasional intuitif 28 ishlah 107 Islam dan Epistemologi Kematian 125

J

Jabariyah 118
Jabatan adalah amanah 240
jadilah penegak keadilan
225
jalan keselamatan manusia
117
jamaah Islamiyah 100
Jibril 116, 235
jihad 121, 129
jiwa rasional 1, 11, 13, 24,
42, 51, 82, 188
Jiwa rasional 11-12
jiwa universal 11

K

kafir dzimmi 93, 96 kaidah Islam 245 kapitalisme 22, 134, 255 Kapitalisme 255 karakter bidimensional 73 karakter feminin 162, 163 karakter maskulin 162 Karamiyah 118 keadilan 16, 25, 30-31, 34-35, 47-48, 55-68, 71, 76-80, 84, 86-87, 98, 102, 104-107, 118, 148, 163, 180-181, 185-189, 191-193, 195, 202-203, 208, 211-212, 216, 218-229, 232, 234, 238-240, 256 keadilan dalam hukum 55. 77, 229 Kebajikan imateri 73 kebebasan absolut 262 kebebasan akal pikir manusia 55 Kebebasan berpikir 122 kebebasan ruang akal manusia 54 kebenaran absolut 67, 87, 229 Kebenaran absolut 87, 117 kebenaran irasional 8 kebenaran relatif subjektif manusia 87 Kebenaran roh 16 kebenaran universal 14 kehendak absolut 34-35, 42, 49, 199, 234 kehendak Allah 18-19, 28, 33-39, 41-49, 54, 58, 60, 64, 66-68, 72-73, 78-80, 85, 88, 98, 103, 141, 142-143, 166-167, 174, 176, 179, 182, 190, 196-197,

200-201, 203, 205, 206-207, 210-211, 214, 228, 232-234, 236, 241, 250 kehendak bebas 33, 35, 37-38, 40, 42, 48-49, 51, 54-55, 138, 149, 185, 207 kehendak bebas manusia 40, 42, 48, 51, 54-55, 185 Kehendak bebas manusia 47, 149, 187 kehendak ego 234 Kehendak gerak tubuh fisik manusia 187 kehendak hukum manusia 47 Kehendak sekunder 36 kejahatan-kemungkaran 111 kekuasaan absolut 117, 219 kekuasaan atas kehendak rakvat 241 Kekuasaan dalam Islam 233, 234 kekuasaan sebagai amanah 238, 260 Kekuasaan yang otoriter 246 kekuatan intelektual 245 kekuatan spiritual 236, 245 kekuatan spiritual dan sosial politik 236 kekuatan yang absolut 229 Keluarga dalam Islam 170 Keluarga Muslim 108 keluarga sakinah 173 kemampuan intuitif 190 kemerosotan akhlak 262

Kemusyrikan 169 Kerajaan Mesir 209 kesadaran spiritualitas 255 keseimbangan (*equilibrium*) sempurna 9 kesejahteraan rakyat 238 ketaatan rakyat 238 keterbatasan dimensi manusia 42 Khaled Bentounes 9-10 khalifah Allah 233 khalifah di muka bumi 121 khamar 134-136, 149, 155, 258, 259 Khawarij 118 Khazanah Yang Tersembunyi 159 Khulafaurrasyidin 262 Khulafaur Rasvidin 245 Kisah Lugman 169 Kitab Suci Al-Qur'an 1, 25, 234 Komponen akal dan jiwa 19 komponen struktur hukum 185 komunisme 17, 255 Komunitas pesantren 131 konsep "Aku" 188 Konsep kepemilikan mutlak 149, 154 konsep manusia monopluralis 73 Konsep monisme hukum dan keadilan 61 konsep monisme keadilan

hukum 57, 58, 64
konsep pengampunan 95
Konsep relativitas akal budi
manusia 56
Konsep resiprositas 101, 103
konsep wahyu 29
Konstruksi berpikir manusia
170
konstruksi keilmuan hukum
30
Konstruksi keilmuan hukum
28
Konstruksi kemanusiaan 92
Konstruksi logika akal 13
Konstruksi sosiologis 175
kosmik alam semesta 37,

Ĺ

Landasan filsafat 30 Logika 13, 45 logika ilmu hukum 189 logika manusia 28, 56

M

Mahatunggal 9, 15 makna religiositas 145 makrokosmos 2, 139, 165 Malik bin Anas 119 manusia insan kamil 221 Massignon 4-5 Materialisme 2 materi dan spiritual 258 materi metafisik 12 Maulana Rumi 51, 52 Mazhab Hambali 119 Mazhab Hanafi 119 mazhab hukum Islam 115. 117 Mazhab hukum Islam 119 Mazhab hukum Syafi'i 119 Mazhab Maliki 119 Metode penyucian jiwa 188 Metodologi destruktif 114 metodologi ganda 113 metodologi tazkivatun nafs 188 moral hukum 29-30, 33, 71, 76, 80, 83, 90, 145, 157, 158, 172, 180, 200, 254 Moral hukum 157, 180, 181 moralitas Hukum Islam 168 moralitas kemanusiaan dan ketuhanan 218 moralitas mekanika produksi 255 moralitas Our'ani 258 moralitas spiritual 165 moralitas universal 82 Moral ketuhanan 14, 16 Moral Pelaksana Hukum 185 moral religius 10 Muawiyah 116 Muhammad bin Ka'ab 81 Muhammad saw. 29, 38, 62, 64, 101, 118, 152, 244, 255 Murii'ah 118 Musa a.s. 206

Mushab bin Umair 88 musyawarah 123, 238, 243-245 Mu'tazilah 118

N

Nabi Ibrahim 52 Nabi Luth 174 Nabi Muhammad saw. 62. 64, 101, 152, 244 Nabi Sulaiman a.s. 209 Nabi Syuaib 227, 228 Nadhir 222 nafs al-kull 11 nafs agilah 11 Najariyah 118 Nasihat Lugman 169, 170 Negara Islam Indonesia 114 Nietzsche 2-3, 218 nihilisme 2 NII 114 Nilai kemanusiaan 92 nilai ketuhanan 22, 24-25, 107, 118, 145, 149, 167, 197, 221, 237, 253 Nilai Ketuhanan 148 Nilai konstruktif 125 Nilai moral 72-73 Nilai moral Al-Qur'an 72 nilai moral dan spiritual Al-Our'an 182 nilai moral Hukum Islam 168 Nilai moralitas 177



nilai-nilai moral Ilahiah 20-21, 179 Nilai religius agama 92 nilai spiritualisme 152 Nomokrasi Islam 237-238, 243 Nous 12 Nusantara 114, 128-129

0

objektivitas rasio akal 63 objektivitas rasio akal kreatif manusia 90 Objek zikir 193 ontologi 69, 113 ontologi hukum Islam 69 oposisi biner 28

P

pemahaman teologis 257
pemaknaan teologis 121
Pemegang otoritas 127
Pemikiran destruktif 130
Pemikiran intelektual 128
pemikiran Islam destruktif 115
Pemikiran Islam Indonesia 130
pemikiran Yunani 118
pemilik ilmu pengetahuan 117
pemilik kekuasaan tertinggi 49
penafsiran destruktif 125

Pencapaian keadilan hukum 189 Pendidikan akhlak 170 penghormatan atas hak asasi manusia 124, 238 Penjatuhan sanksi hukum 232 peradilan yang bebas 238 Persaudaraan universal Islam 110 Plato 12 pluralitas objektif 89 Positivisme Hukum 146 Potensi keadilan 64 prinsip keadilan 102, 260 proletariat 17 proses gradasi cahaya 134 proses pembiasaan korupsi 260 Proses profetik 36 pusat alam semesta 26

Q

Qadariyah 118
Qainuqa 222
Quraish Shihab 40, 53, 66, 76, 79, 81, 83, 85, 88, 90, 93, 96, 99, 102, 107-108, 111, 141, 160, 164, 166, 168-169, 171, 174, 176-178, 191, 193, 195, 198, 200, 202, 205, 207-208, 222-223, 225, 227, 230, 232-233, 240, 243, 249
Ouraizhah 222

R

rahmatan lil alamin 114, 128 rasio akal manusia 35, 87, 199 Rasionalitas akal 3, 218 rasio ultima 45 Rasulullah 7, 14, 37, 93, 94, 97-98, 103, 105, 116, 118-119, 122, 126, 153, 161, 189, 190, 200, 213, 221, 228, 231, 236, 238, 240-241, 262 Rasulullah saw. 14, 93, 94, 97, 105, 116, 119, 153, 189-190, 200, 213, 221, 228, 231, 236, 238, 240-241, 262 Realitas relasi manusia 242 relasi feminin 37, 50-51, 68 Relasi Feminin 50 relasi feminitas 55 relasi horizon manusia 109 relasi hubungan vertikal imanen 62 relasi intersubjektif manusia 62 Relasi kuasa manusia 234 Relasi maskulin 37 relasi vertikal Tuhan 109 relativitas akal 4, 13, 30, 56 relativitas subjektif akal 79 roh kultural dan religi 217 ruang absolut 43, 65, 79, 87 Ruang dimensi 56 Ruang intersubjektif 79 ruang relasi antarmanusia 89 ruang subjektivitas manusia 80

S

Sa'id bin ar-Rabi 88 Sang Mutlak 154 Sang pemegang kuasa 234 Sang Pemilik 12 Sang pemilik tubuh 149-150, 155 Sang Pencipta 6-7, 19, 58 Sayvid Outhb 40, 46, 54, 67, 75, 78, 80, 83, 85, 90-91, 93, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 141, 164, 167-169, 173, 175, 177-178, 192-193, 195, 198, 201, 204, 206, 209, 222-224, 226, 228, 230, 235, 240, 244, 246, 248-250 sekularisasi 29, 43, 262 Seyyed Hossein Nashr 8 Sidi Gazalba 12, 15 sifat kebinatangan manusia 234 simbol feminin 162 simbol ketinggian 49 sirajul munir 62 spiritualisme 8, 152 Spritualitas 15



Struktur dinamis akal 192 Struktur interkoneksi akal dan hati 189 struktur sosial masyarakat 260 struktur sosiokultur manusia 27 struktur tubuh manusia 98, 186 Struktur tubuh manusia 71, subjek hukum 15, 150, 185 Substansi akal 11 substansi cahaya 134 substansi hukum 68, 77 Suhrawardi 6-7, 9, 12, 58, 71, 133-134, 139, 188 sumber hukum tertinggi 37 Sunnah Rasulullah 119 supra kekuasaan 237 Supra kuasa 234 suprastruktur hukum 15 Syahr bin Hausyab 81 Svaikh Muhammad Amin al-Kurdi 59 Syekh Abdul Qadir Jailani 24 Syekh Muhammad Amin 59 Syiah 118

Т

tabi' tabi'in 119 Tauhid 90, 166-168, 170 tazkiyatun nafs 187-188, 200, 202, 205, 211, 214
Teologi kehidupan 144, 122123, 130, 257
Teologi kematian 113, 114115, 123, 125, 129, 130
Thomas Aquinas 146
Titik Ekuilibrium xix, 1
titik keseimbangan 9-10
Toleransi 89
tradisi keilmuan Islam 29
Tuhan Yang Satu 12

IJ

ulil amri 35, 37-38, 251 Umar Ibn Khattab 245, 262 universalisme Islam 107 Universalisme persaudaraan Islam 107 Usamah ibn Zaid 213 utopia 23, 57, 63, 149, 155 Utsman ibn Affan 245

V

vox populli vox Dei 242

W

Wa'idiyah 118 Wujud keadilan 56 wujud kegaiban 8 wujud materi fisik 61 wujud mutlak 15, 58 wujud relatif 15, 58 wujud substansi fisik 11

Y

Yahudi Khaibar 222 Yang Permulaan 13

Z

zahir an-nash 119 Zaid bin Aslam 81 Zat Yang Maha Kuasa 37 Zikir 188-191, 194, 198, 200, 211 Zikir dalam struktur akal 189 Zina 138, 141-142, 149, 259 Ziyad bin Ubay 200



PREMADAMEDIA

Tentang Penulis



FOKKY FUAD WASITAATMADJA, lahir di Malang, tahun 1973. Meraih gelar Sarjana Hukum (1997) dan Magister Hukum (2001) dari Universitas Brawijaya Malang. Gelar Doktor Hukum diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). Saat ini adalah sebagai dosen tetap pada Program

Studi Ilmu Hukum dan Program Magister Hukum Universitas al-Azhar Indonesia (UAI) sejak 2006-sekarang. Dosen Tidak Tetap Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, STIKIP Arrahmaniyah Depok sejak 2016-sekarang. Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sejak 2002-sekarang. Dosen Tidak Tetap pada Program Doktor Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor 2018.

Hasil karya buku yang telah diterbitkan, antara lain: Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi (Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2010). Budaya Hukum Pedagang Kecil Cina Benteng Kampung Sewan (Lembaga Studi Hukum Ekonomi, FHUI, Juli 2012). Pancasila: Suatu Tinjauan Historis, Filosofis, dan Hukum (Media

Hutomo, Jakarta, 2012). Hukum dalam Dinamika Socio Legal di Indonesia, Jilid 1 dan 2 (FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2012, edisi Revisi 2014). Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum (PrenadaMedia Group, 2015). Pancasila suatu Visi Kebangsaan (UAI Press, 2016). Sebagai editor dalam buku Negara dan Masyarakat Hukum Adat (Dian Rakyat, 2016). Falsafah Pancasila: Epistemologi Keislaman Kebangsaan (PrenadaMedia Group, 2018). Co-writer dalam Spiritualisme Pancasila (PrenadaMedia Group, 2018).